

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tindakan Korektif dan Pencegahan



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M -03/25-07
Judul Dokumen	: Tindakan Korektif dan Pencegahan	Revisi	: 00
Standar	: Sistem Penjaminan Mutu	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: P4M	Jlh Hal	: 3

SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Umami Habibah, S.Si., M.Si.	Staf Pengajar		25/11/19
2. Pemeriksaan	Rusli, S. ST., M.T.	Ketua Departemen Penjaminan Mutu dan Akreditasi		25/11/19
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST., M.T.	Wadir I		26/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, M.T.	Kepala P4M		27/11-19

A. Tujuan

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk menerangkan bagaimana tata cara mengambil keputusan melakukan tindakan korektif dan pencegahan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe dan menjelaskan tata cara agar pelanggaran tidak terulang kembali.

B. Ruang Lingkup

Tindakan korektif dan pencegahan yang dijelaskan dalam Manual Prosedur ini diterapkan terhadap setiap proses dan kegiatan yang terdapat dalam masing-masing bidang beserta dokumen yang terkait apabila terjadi ketidaksesuaian.

C. Referensi

1. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Manual Sistem Penjaminan Mutu P4M Politeknik Negeri Lhokseumawe.
5. Buku pedoman pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe

D. Istilah dan Definisi

1. Tindakan korektif/perbaikan adalah upaya perbaikan terhadap kekurangan atau ketidaksesuaian dari penerapan sistem penjaminan mutu (SPM) di Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPMI PNL.
2. Produk tidak sesuai adalah layanan pendidikan yang tidak mematuhi prosedur atau keperluan yang dipersyaratkan di dalam manual mutu.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. P4M merupakan pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu

E. Dokumen Terkait

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
2. Dokumen Standar Penjaminan Mutu P4M Politeknik Negeri Lhokseumawe

F. Catatan Mutu/ Record

1. Formulir tindakan korektif dan pencegahan
2. Berita acara tindakan korektif dan pencegahan
3. Dokumen monitoring dan Evaluasi

G. Indikator Keberhasilan

1. Kegiatan dilakukan dengan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Budaya mutu berkembang dilingkungan kampus dengan baik.

H. Urutan Prosedur

1. Dosen dan Tendik mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
2. Ketua unit/lembaga terkait meninjau kecenderungan terjadinya perbaikan.
3. Ketua unit/lembaga terkait menunjuk personil yang akan melakukan tindakan perbaikan yang salinannya akan didistribusikan ke P4M.
4. P4M memuat kegiatan perbaikan pada formulir permintaan tindakan perbaikan.
5. Ketua unit/lembaga Terkait memastikan bahwa tindakan diambil sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan pencegahan.

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Dosen/ Tendik	P4M	Ketua unit/ Lembaga	Kelengkapar	Waktu	Output
1.	Melakukan identifikasi perbaikan yang diperlukan				Formulir identifikasi	7 hari	Hail identifikasi
2.	Meninjau kecenderungan untuk melakukan tindakan perbaikan.				SOP	7 hari	Lembar review
3.	Menunjuk personil yang akan melakukan perbaikan				Usulan tim	7 hari	Tim perbaikan
4.	Membuat perbaikan pada formulir tindakan perbaikan				SOP	3 hari	Formulir perbaikan
5.	Memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan dan untuk pencegahan.				SOP	3 hari	Lembar review

J. Lampiran

1. Formulir tindakan korektif dan pencegahan